



NILAI-NILAI TRADISI *DUEK PAKAT* DI GAMPONG TUNONG PAYA KRUEP KECAMATAN DARUL FALAH KABUPATEN ACEH TIMUR

Hanafiah^a, T.M. Jamil^b, Iswandi^c

hanafiah@unsam.ac.id, tm_jamil@unsyah.ac.id, iswandi@gmail.com

^aUniversitas Samudra, Indonesia.

^bUniversitas Syiah Kuala, Indonesia

^cUniversitas Samudra, Indonesia.

ARTICLE INFO

Received: 26th March 2020

Revised: 19th August 2020

Accepted: 16th September 2020

Published: 30th June 2021

Permalink/DOI

10.17977/um020v15i12021p36

Copyright © 2019, *Sejarah dan Budaya*. All right reserved

Print ISSN:1979-9993

Online ISSN:2503-1147

ABSTRACT

Each community has a custom in resolving every social problem, i.e. in the gampong community in Aceh, including in terms of child marriage (*duek pakat*, *meukawen* events), circumcision (*sunah rasul*), farming (*kenduri blang*) and solving other problems. This article aims to examine the values of the *duek pakat* tradition in Gampong Tunong Paya Kruep in depth, detail and thoroughly. The results of the study show that the *duek pakat* tradition is based on a hereditary tradition since a long time ago, which began to exist in Aceh during the kingdom era. The *duek pakat* process is a deliberation held in Gampong Tunong Paya Kruep. *Duek pakat* also has an impact in promoting deliberation in making decisions and overcoming problems showing that people like a peaceful life and trying to avoid conflict, so that *duek pakat* has a very positive impact on society. The traditional values contained in *duek pakat* include traditional values, cultural preservation values, social values and religious values.

KEYWORDS:

Values, Tradition, *Duek Pakat*.

ABSTRAK

Masing-masing masyarakat mempunyai adat dalam menyelesaikan setiap permasalahan sosial, termasuk masyarakat *gampong di Aceh*, di antaranya dalam hal menikahkan anak (*duek pakat acara meukawen*), sunatan (*sunah rasul*), bercocok tanam (*kenduri blang*) dan penyelesaian masalah-masalah lainnya. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji nilai-nilai tradisi *duek pakat* di *Gampong Tunong Paya Kruep* secara mendalam, rinci dan tuntas. Hasil studi menunjukkan, bahwa tradisi *duek pakat* didasari dari tradisi turun temurun sejak dari dulu yaitu sudah mulai ada di Aceh pada zaman kerajaan. Proses *duek pakat* merupakan musyawarah yang dilakukan di *Gampong Tunong Paya Kruep*. *Duek pakat* juga berdampak dalam upaya mengedepankan musyawarah dalam mengambil keputusan dan mengatasi masalah menunjukkan bahwa masyarakat menyukai kehidupan damai dan berusaha untuk menghindari konflik, sehingga *duek pakat* berdampak sangat positif terhadap masyarakat. Nilai-nilai tradisi yang terkandung dalam *duek pakat*, antara lain nilai tradisi, nilai pelestarian budaya, nilai sosial dan nilai agama.

KATA KUNCI

Nilai-nilai, Tradisi, *Duek Pakat*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan budaya, dari Sabang sampai Merauke terdapat beribu adat/etnis dan budaya yang berbeda antara satu dengan lainnya. Inilah yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Setiap adat mempunyai segudang tradisi yang memiliki sehingga memberikan warna tersendiri pada wajah Indonesia yang dapat mengangkat Indonesia di mata dunia (Adisasmita, 2006:9). Indonesia merupakan wisata budaya yang paling banyak diminati oleh Negara-negara di berbagai belahan dunia salah satunya Provinsi Aceh yang kaya akan tradisi yang unik dan menarik.

Desa di Provinsi Aceh disebut dengan *gampong*. Sedangkan pemerintahannya disebut dengan Pemerintahan *Gampong* yang dipimpin oleh seorang *Keuchik*. Pemerintahan *Gampong* adalah penyelenggara pemerintahan yang dilaksanakan oleh *Keuchik*, Teungku Imum Meunasah, beserta Perangkat *Gampong* dan Tuha Peut *Gampong*. Pemerintah *gampong* ini berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan *gampong*. *Gampong* dipimpin oleh *keuchik* yang dipilih secara langsung dari dan oleh anggota masyarakat untuk masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk masa jabatan berikutnya, (Ismail, 2013:27).

Tradisi *duek pakat* di sebuah *gampong* yang berada di Provinsi Aceh sudah mulai hilang terutama daerah yang berdekatan dengan perkotaan. Di Provinsi Aceh biasanya *gampong* yang berdekatan dengan daerah perkotaan masyarakatnya sudah tercampur dengan suku lainnya sehingga *gampong* tersebut tidak memiliki *tradisi duek pakat* sebagaimana yang ada di *Gampong Tunong Paya Kruep* Kecamatan Darul Falah Kabupaten Aceh Timur.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Mahmudi (Wawancara dengan Mahmudi, *Keuchik Gampong Tunong Paya Kruep*, 12 Juli 2017), secara geografis *Gampong Tunong Paya Kruep* Kecamatan Darul Falah Kabupaten Aceh Timur mempunyai batas dengan beberapa *Gampong* yaitu, sebelah utara berbatasan dengan *Gampong Buket Teumpen*, sebelah selatan berbatasan dengan *Gampong Alue Siwah*, sebelah timur berbatasan dengan *Gampong Buket Merak* dan sebelah barat Buket Panyang, *Gampong Tunong Paya Kruep* memiliki dua dusun, pertama bernama dusun Keureumbok dan dusun Damai. Kondisi perekonomian masyarakat *Gampong Tunong Paya Kruep* mayoritas masyarakatnya petani dan pekebun karena letak *Gampong Tunong Paya Kruep* yang dekat dengan perbukitan, ada juga yang berprofesi sebagai PNS yang terbagi dalam guru, bidan desa dan juga pegawai di Kantor Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur.

Jumlah masyarakat *Gampong Tunong Paya Kruep* yaitu 145 Jiwa, yang jumlah laki-laki 78 dan perempuan 67 (Wawancara dengan Mahmudi, *Keuchik Gampong Tunong Paya Kruep*, 12 Juli 2017). Dalam kehidupan bermasyarakat banyak terjadi masalah-masalah sosial, serta adat-istiadat yang dimiliki oleh masing-masing *gampong*, diantaranya seperti *Gampong Tunong Paya Kruep* yang mempunyai adat dalam setiap permasalahan sosial dan penyelesaiannya, diantaranya dalam hal menikahkan anak (*duek pakat acara meukawen*), sunatan (sunah rasul), bercocok tanam (*kenduri blang*) dan penyelesaian masalah-masalah lainnya dilaksanakan juga *duek pakat*.

Dari beberapa uraian diatas betapa pentingnya *duek pakat* di *gampong*, karena melalui *duek pakat* setiap permasalahan akan terselesaikan. Melihat dari kehidupan sosial *Gampong Tunong Paya Kruep* serta penulis juga merupakan juga masyarakat

Gampong Tunong Paya Kruep tertarik untuk meneliti lebih tentang nilai-nilai tradisi *duek pakat* dilakukan di *Gampong* Tunong Paya Kruep.

METODE

Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif. Artinya, data yang dikumpulkan bukan berupa data angka, melainkan data yang berasal dari naskah wawancara dengan *keuchik*, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan atau memo peneliti dan dokumen resmi lain yang mendukung. Fokus penelitian ini adalah tradisi *duek pakat*. Tujuan menggunakan pendekatan kualitatif adalah agar peneliti dapat menggambarkan realita empiris di balik fenomena yang terjadi terkait dengan nilai-nilai tradisi *duek pakat* di *Gampong* Tunong Paya Kruep Kecamatan Darul Falah Kabupaten Aceh Timur secara mendalam, rinci dan tuntas. Hakekat dari suatu penelitian adalah suatu kegiatan yang mempunyai tujuan untuk memecahkan atau menemukan jawaban terhadap suatu masalah, dalam prosesnya hal tersebut memerlukan perumusan masalah yang akan diteliti kemudian ditentukan metodologi yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut sehingga lebih memudahkan dan terarah pada sasaran dan tujuan penelitian.

Dalam penelitian ini sumber yang didapatkan di lapangan diklasifikasikan menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer berhubungan dengan arsip berupa dokumen atau dari sumber informasi yang sezaman dengan peristiwa yang terjadi (dapat berupa wawancara). Sumber sekunder adalah data pendukung dari karya orang terdahulu ataupun informasi lainnya dan dalam hal ini dapat berupa wawancara. Dalam rangka mendapatkan sumber data primer dan sekunder tersebut maka dilakukan studi pustaka (*library research*) dan studi lapangan (*field research*) (Moleong, 1988:3). Penelitian perpustakaan dilakukan di perpustakaan dan kearsipan daerah Provinsi Aceh, perpustakaan dan kearsipan daerah Kabupaten Aceh Timur, perpustakaan Universitas Samudra, dan koleksi pribadi atau koleksi yang masih dimiliki oleh masyarakat setempat. Penelitian lapangan lebih mengandalkan metode wawancara dan observasi. Pihak-pihak yang diwawancarai adalah orang-orang yang terlibat langsung selama peristiwa terjadi, antara lain *keuchik*, sekretaris desa, Tgk Imun, dan pengurus PKK.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedaaan Sosial Masyarakat *Gampong* Tunong Paya Kruep

Gampong Tunong Paya Kruep adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Darul Falah Kabupaten Aceh Timur, luas *Gampong* Tunong Paya Kruep kurang lebih 3,50 Km², memiliki dua dusun, diantaranya: Dusun Keurumbok dan Dusun Damai. Jumlah penduduk *Gampong* Tunong Paya Kruep 140 jiwa. (Wawancara dengan Mahmudi *Keuchik* *Gampong* Tunong Paya Kruep, 12 Juli 2017). Sekarang ini kondisi sosial ekonomi masyarakat *Gampong* Tunong Paya Kruep dapat dikatakan sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari kondisi rumah penduduk sudah banyak yang dibangun dari bata dengan lantai keramik. Penghasilan masyarakat tidak hanya dari hasil petani, ada juga yang dari pekerjaannya sebagai PNS dan wiraswata. Kesehatan masyarakat dalam kondisi baik, jika sakit mereka mampu berobat ke rumah sakit. Pendidikan masyarakat juga sudah banyak lulusan minimal SLTA, bahkan diantaranya banyak yang berpendidikan Strata 1

(sarjana). Kondisi fisik jalan *Gampong* Tunong Paya Kruep sebagian besar banyak yang sudah bagus. Hal tersebut di atas tidak menutup kemungkinan masih ada sebagai masyarakat *Gampong* Tunong Paya Kruep yang hidup dibawah garis kemiskinan. Jarak tempuh *Gampong* Tunong Paya Kruep ke Kecamatan adalah 15 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 15 menit.

Dengan adanya berbagai kesibukan masyarakat *Gampong* Tunong Paya Kruep yang rata-rata mayoritas petani, masyarakat *Gampong* Tunong Paya Kruep masih menyempatkan melakukan *duek pakat* dalam berbagai permasalahan *gampong*. Hal ini disebabkan masyarakat *Gampong* Tunong Paya Kruep masih mematuhi nilai-nilai adat *gampong* dan arti pentingnya musyawarah. Proses *duek pakat* merupakan musyawarah yang dilakukan di *gampong*, baik *duek pakat* sengketa maupun *duek pakat adat gampong*. Penyelesaian secara adat merupakan sarana untuk menyelesaikan persengketaan, baik diselesaikan sendiri oleh para pihak, yang melibatkan anggota keluarga masing-masing maupun permasalahan tersebut dihadapkan kepada *keuchik* setempat (Wawancara dengan Mahmudi *Keuchik Gampong* Tunong Paya Kruep, 12 Juli 2017). Menurut *Keuchik*, dalam proses *duek pakat Gampong* Tunong Paya Kruep peran *keuchik* sangat penting, agar warga yang berselisih dapat rukun kembali sebagaimana sediakala. Dalam masyarakat hukum adat, penyelesaian sengketa bukan berakhir dengan kalah menang dari salah satu pihak dalam ukuran hak dan kewajiban menurut hukum yang diketengahkan, akan tetapi kembalinya keadaan keseimbangan yang terganggu, sehingga masing-masing pihak dapat hidup bersama kembali dalam kehidupan dan ikatan dengan keseluruhan secara tenang, tenteram dan sejahtera (Wawancara dengan Mahmudi *Keuchik Gampong* Tunong Paya Kruep, 12 Juli 2017).

Tradisi *Duek Pakat* di *Gampong* Tunong Paya Kruep Kecamatan Darul Falah Kabupaten Aceh Timur

Latar belakang terbentuknya *tradisi duek pakat* sudah menjadi tradisi turun temurun sejak dari dulu, yaitu sudah mulai ada Aceh dulu pada zaman kerajaan Sultan Iskandar Muda pada Tahun 1607 M (Puteh, 2012:17). Penyelesaian secara adat merupakan sarana untuk menyelesaikan persengketaan baik diselesaikan sendiri oleh para pihak yang melibatkan anggota keluarga masing-masing maupun permasalahan tersebut dihadapkan kepada *keuchik* setempat (Wawancara dengan Mahmudi *keuchik Gampong* Tunong Paya Kruep, 12 Juli 2017).

Proses penyelesaian masalah, yaitu sengketa tanah dilakukan lewat musyawarah *gampong* yang dipimpin oleh *geuchik/keuchik* lebih banyak menurut ketentuan adat setempat, yang dimaksudkan dengan ketentuan adat disini adalah bahwa *geuchik* lebih menekankan kepada pihak-pihak untuk mencapai perdamaian di antara para pihak dengan cara musyawarah atau berkompromi di antara mereka sendiri berdasarkan suatu pembuktian, misalnya keterangan dari saksi-saksi yang masih hidup dengan mengutamakan kejujuran dan keikhlasan (Kurdi, 2010:23). Proses penyelesaian masalah tanah menurut hukum adat seperti yang terjadi di beberapa *gampong*. Proses tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa: Penetapan batas tanah yang dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadic, berdasarkan penunjukan batas tanah oleh pemegang hak atas tanah

yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan (Widyanto, dkk, 2007:19). Penyelesaian masalah tanah melalui hukum adat di *gampong* dengan cara musyawarah untuk mencapai perdamaian di antara para pihak yang menghasilkan beberapa keputusan bersama. Kewenangan perangkat *gampong* dalam penyelesaian sengketa tanah di tingkat *gampong* dilakukan melalui lembaga adat, seperti yang diatur dalam Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, bahwa “Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat. Lembaga adat di *gampong* ini dapat beranggota *keuchik* dan *tuha peut gampong*.” Pasal 10 Perda No. 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat ditentukan bahwa aparat penegak hukum memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada *keuchik* dan *imum mukim* untuk menyelesaikan sengketa-sengketa/perselisihan (Baharuddin, 2012:11). Proses *duek pakat* dilaksanakan melalui pengumuman yang ditempelkan di warung-warung, pengumuman yang disampaikan melalui pengeras suara di Masjid atau Musalla, tempat *duek pakat* diadakan di balai pertemuan *Gampong Tunong Paya Kruep* yang dihadiri oleh *keuchik*, *tuha peut*, aparat *Gampong Tunong Paya Kruep* lainnya dan masyarakat. (Wawancara dengan M. Nizar Kepala Dusun, 5 Januari 2018).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Saiful sebagai *tuha peut gampong* atau orang yang mengawasi pemerintahan *gampong*, hal yang sering dilakukan di *Gampong Tunong Paya Kruep* antara lain sebagai berikut:

1. *Duek pakat Pileh Keuchik*

Keuchik dipilih langsung melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh penduduk *gampong* setempat maupun melalui *duek pakat* atau musyawarah. Usia minimal *keuchik* adalah 25 tahun, dan haruslah berpendidikan paling rendah SLTP, serta merupakan penduduk *gampong* setempat. Penyelenggaraan pemilihan *keuchik* dilakukan oleh Panitia Pemilihan yang dibentuk oleh *tuha peut*, dan anggotanya terdiri dari unsur perangkat *gampong*, dan tokoh masyarakat. Namun, cara pemilihan *keuchik* dapat bervariasi antara *gampong* satu dengan lainnya. Pemilihan *keuchik* dan masa jabatan *keuchik* dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku sesuai ketentuan hukum adat setempat. (Wawancara dengan Saiful *Tuha Peut*, 11 September 2017)

2. Acara Pernikahan (*Khanuri Kawen*)

Dalam acara pernikahan, biasanya pihak keluarga akan memberitahukan pada kerabat dan tetangga terlebih dahulu. Selanjutnya mereka juga akan memberitahukan pula pada keluarga yang mungkin berdomisili di tempat yang jauh. Untuk acara-acara seperti ini, seringnya kalau di desa. Kalau pun misal ada warga yang berladang jauh dari kampung, akan tetapi kalau sedang dibutuhkan untuk acara di desanya. Maka mereka akan dengan sukarela untuk turun ke *gampong* agar bisa ikut serta juga menunjukkan perannya.

Diawali dengan *duek pakat* (musyawarah), pihak keluarga akan akan membicarakan berapa maskawin yang akan ditetapkan untuk pihak keluarga calon mempelai pria yang ingin melamar anak gadisnya. Setelah itu ditentukan dan kedua keluarga bertemu, di sana akan dibicarakan kapan acara pernikahan akan dilakukan. Bagaimana mekanisme kegiatan yang akan dilakukan. Apakah nanti dalam acara pernikahan tersebut akan dilakukan semacam kenduri besar-besaran yang membutuhkan ketersediaan kerbau atau hanya kenduri biasa-biasa saja, biasanya hanya memotong kambing (untuk masyarakat berekonomi lemah bahkan bisa hanya

dengan beberapa ekor ayam) (Wawancara dengan Nursiah Ibu PKK, 24 Nopember 2017). Jika dalam *duek pakat* tersebut disepakati untuk memotong kerbau setidaknya sampai 10 tahun lalu, pihak keluarga akan saling membantu juga untuk bisa membeli kerbau untuk dipotong di acara pernikahan tersebut. Untuk keluarga yang memang memiliki kemapanan dari sisi keuangan, tentunya mereka hanya butuh masukan berapa biaya yang dibutuhkan. Sebaliknya, mereka akan menanggung semuanya sendiri tanpa membebani pada keluarga lainnya.

Terkait dengan kesepakatan penentuan maskawin atau *jeulamee*. Kalau sudah diputuskan *ureung tuha* (sebutan untuk bagian keluarga paling berpengaruh), sering kali ini tak bisa lagi diganggu gugat. *Pakiban crah meunan beukah* (seperti apa retak, harus seperti itu pecah). Filosofi ini mengisyaratkan perihal ini. Kendati kemungkinan yang tidak baik itu tidak terlalu sering juga terjadi, sebut saja misal kalau calon pengantin laki-laki merasa maskawin yang ditetapkan sudah demikian memberatkan mereka akan memilih untuk menghamili terlebih dahulu. Kalau sudah begini, biasanya dengan sendirinya *jeulamee* atau maskawin tersebut akan turun. Hal ini membuat konsekuensi keluarga mempelai ini akan ditandai bahkan sampai kepada keturunannya dengan berbagai penyebutan yang tidak baik (Wawancara dengan Nursiah Ibu PKK, 24 Nopember 2017).

Berdasarkan uraian di atas maka tidak tertutup kemungkinan dengan melakukan pilihan yang membuat para pemuda melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama terutama agama Islam. Pemuda yang tidak memiliki kemampuan untuk meminang seorang gadis akan melakukan hal yang dilarang oleh agama. Hal inilah kemudian yang diinginkan oleh seorang pemuda di Aceh dengan dalih agar ditangkap oleh aparat penegak hukum kemudian melakukan pernikahan secara sukarela dengan calon mempelai perempuan. Dalam hal ini si pemuda akan meminta beberapa *ureung gampoeng* (masyarakat setempat) untuk meringkusnya setelah terlebih dahulu memberitahukan di mana ia akan menyepi dengan gadis yang ingin dinikahnya akibatnya akan memberi konsekuensi tidak baik dan berdampak pada nama keluarga mereka sendiri.

Kembali pada pernikahan umumnya, setelah proses rapat dan penentuan segala sesuatu selesai maka menjelang acara nikah dan *khanuri* (acara) akan ada pembukaan acara yang dilakukan beberapa hari sebelum berjalan. Kenduri pertama ini disebut dengan *pajoeh bu tuha* (*Makan Pulut*) (Daud, 2010:34). Meski nama acaranya demikian sederhana di sini biasanya menjadi momentum untuk pihak aparat desa mengatur siapa saja yang terlibat untuk mengatur kelancaran kegiatan pesta pernikahannya. Siapa yang mencuci piring, menyambut tamu sampai dengan mengurus nasi. Ada yang menarik dalam pengaturan peran urusan masak memasak pun tidak semuanya diserahkan pada kaum perempuan. Untuk memasak nasi, seringkali *ureueng gampoeng* akan menggali lubang tanah sekitar beberapa meter yang agak mirip kuburan. Di sana nanti akan ditempatkan besi berukuran satu meter atau lebih untuk menempatkan *dandang* (periuk besar), sedang di bawahnya dipergunakan untuk menempatkan kayu-kayu bakar yang seringkali berukuran besar sampai sebesar paha. Tungku-tungku dengan model unik ini juga dipergunakan untuk memasak air dalam jumlah banyak tentunya. Akhir-akhir ini dengan adanya banyak tempat isi ulang air minum maka menjadi lebih mudah untuk masyarakat yang berada di dekat daerah perkotaan. Dalam memasak tadi, pihak laki-laki mengurus dari mulai menguliti ternak yang akan dimasak, baik kambing, sapi atau kerbau. Mereka juga

yang akan memasaknya di sebuah belanga besar. Sedang pihak perempuan biasanya hanya diberikan tugas untuk memasak makanan-makanan yang lainnya, atau hanya untuk menghias ruangan acara (Wawancara dengan Nursiah Ibu PKK, 24 Nopember 2017).

3. Turun Sawah (*troen u blang*).

Ini merupakan kegiatan yang rutin dilakukan, di sini akan dibicarakan tentang kapan akan dimulai melakukan penaburan bibit, kapan mulai musim tanam dan lain sebagainya yang berhubungan sawah ini juga menjadi tempat untuk masyarakat bisa bersama-sama menikmati *bu leukat* (nasi ketan) yang menjadi makanan khas setiap ada acara-acara demikian. Dalam acara ini, seringnya yang menangani adalah *Keujruen Blang* (petugas pengairan sawah desa), dan *imum gampoeng* (pemuka agama desa) untuk memimpin doa juga agar sawah mereka selalu dijaga Yang Mahakuasa (Wawancara dengan Mahmudi Keuchik Gampong Tunong Paya Kruep, 12 Juli 2017).

Gampong Tunong Paya Kruep merupakan daerah yang masih kental dengan adat istiadat. Salah satu adat istiadat adalah adat turun ke sawah. Adat turun ke sawah atau sering disebut “adat *troen u blang (meugou)*”. Pelaksanaan kegiatan *troen u blang* yang berlaku di Gampong Gampong Tunong Paya Kruep masih diberlakukan seperti masa Ulee Balang dahulu.

Meugou merupakan sebuah nama pekerjaan bagi petani penggarap sawah (Asrori, 2010:47). Masyarakat di Gampong Tunong Paya Kruep pada umumnya mata pencahariannya adalah bertani (*meugou*), bahkan ada pepatah orang-orang Aceh mengatakan “*pang ulee buet meugou, pruet tro aneuk na*”. Petani ketika hendak *peuphon meugo*, terlebih dahulu menunggu perintah dari *Keujruen Blang* tentang waktu pelaksanaan *peuphon meugo* mulai dari membajak sampai panen raya. *Keujruen Blang* sebelum memberi amaran kepada petani terlebih dahulu mendengar pendapat dari seorang ahli cuaca yang disebut “*malem*”. Orang ini memiliki ilmu spiritual atau ilmu tentang “*keuneunong*”, dan juga memiliki ilmu ramalan tentang perkiraan gangguan hama yang dikaitkan dengan musim. Waktu musim menanam padi biasanya dilakukan setelah musim hujan atau sekitar bulan Desember (Wawancara dengan Wahab Tgk Imum, 05 Desember 2017). Pelanggaran ketentuan adat ketika *peuphon meugo* akan berakibat pada gagalnya maupun tidak maksimalnya hasil panen. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam pepatah Aceh “*paleh blang hanjeut pade, paleh gle hanjeut nala. Cula maloem bak meuneugo tanda nanggroe tan peutua. Sagoe jeih ka keumeukoh, sagoe nyo goh seumula, han jitem meugoe sereuta, na meuhala pade raya*”. Selanjutnya *Keujruen Blang* mengumumkan hasil keputusan yang telah disepakati tentang langkah-langkah kegiatan pelaksanaan turun ke sawah. Langkah-langkah turun ke sawah (*troun u blang*) adalah sebagai berikut:

1. Pembersihan saluran air (*peugleh lueng*);
2. Membajak sawah (*peutreun langai*);
3. Memilih benih (*pileh bijeh*);
4. Menabur benih (*tabu bijeh*);
5. Menanam padi (*seumula*);
6. *Khenduri ie bu*
7. Memanen (*koh pade*).

Langkah-langkah turun ke sawah akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1) Pembersihan Saluran Air (*Peugleh Lueng*)

Dalam persekutuan masyarakat *Gampong* Tunong Paya Kruep, kegiatan *peugleh lueng* dilakukan oleh seluruh petani penggarap dalam wilayah Keujruen Blang masing-masing. Pembersihan *peugleh lueng* terdiri dari beberapa tahap, yaitu:

- a. Pembersihan *aneuk lueng* tingkat *gampong* dikoordinir oleh *Keujruen Blang* di *gampong* masing-masing dengan membagi habis menurut luas sawah;
- b. Pembersihan *lueng dara (lueng induk)* tingkat ke *Mukiman*, dikoordinir oleh *Keujruen Chik keMukiman* dan dibagi habis kepada *gampong* yang memakai air persawahan;
- c. Selesai *lueng Gampong* dan *lueng* ke *Mukiman* dalam wilayah *Keujruen* Kecamatan, pelaksanaan penggalian maupun pembersihan *lueng* induk yang disebut *babah krueng* (pintu air) yang lokasinya di Meunasah.

Setelah selesai pekerjaan pembersihan *lueng* (irigasi), *Keujruen Blang* memberitahukan kepada masyarakat untuk mengadakan *khanduri* (syukuran) secara bersama-sama dengan menyembelih kerbau dan dagingnya dibagikan kepada petani yang ikut melaksanakan penggalian *babah krueng* melalui *Imeum Mukim* masing-masing.

2) Membajak Sawah (*Peutroen Langai*)

Peutroen Langai dikoordinir oleh seorang *Imum Mukim* bersama *Keujruen Chik keMukiman* masing-masing. Mereka mengadakan *khanduri* di tempat persawahan yang telah disepakati. Seluruh petani penggarap hadir serta undangan dan perangkat desa seke *Mukiman*.

Adapun yang dilakukan untuk *peusujuk* antara lain.

- a. Perkakas secara simbolis (*langai*)
- b. Kerbau yang ingin mengolah tanah

Sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan persekutuan masyarakat *Gampong* Tunong Paya Kruep, ada pekerjaan-pekerjaan tertentu dimulai dengan kegiatan *khanduri*. Kegiatan *khanduri* dimaksudkan untuk mendapatkan keberkahan dari Allah, yang diiringi dengan pembacaan doa.

Kegiatan *peutron langai* dikoordinir oleh *Imum Mukim* bersama *Keujruen Chik di keMukiman* masing-masing. Kegiatan tersebut disertai dengan *khanduri* yang kemudian dikenal dengan "*khanduri peutron langai*". Kegiatan *khanduri peutron langai* dilaksanakan di areal persawahan yang telah disepakati. Pada kegiatan *peutroen langai* seluruh petani penggarap, perangkat *gampong*, serta undangan mengikuti seluruh prosesi tersebut. Adapun urutan kegiatan *peutron langai* sebagai berikut:

- a. *Peusujuk langai* serta perkakas lainnya dilakukan secara simbolis;
- b. Dilanjutkan membajak tanah dengan menggunakan tenaga kerbau dengan alatnya *langai* yang dipasang pada kerbau dilakukan dengan tujuh kali keliling (*tujuh urat* dalam istilah Aceh) dari sudut ke sudut petak sawah. Setelah selesai *tujuh urat* kerbau dilepaskan atau dibuka dari peralatan *langai* dan sebelumnya kerbau disuapi dengan nasi pulut sekepal. Hal ini

menandakan bahwa telah mulai untuk menarik bajak. Untuk kegiatan membajak sawah selanjutnya tidak ada batasan lagi

- c. Kata-kata arahan dan pengumuman yang disampaikan oleh *Imum Mukim* yang berkaitan dengan tahapan-tahapan selanjutnya;
- d. Sebagai penutup kegiatan ini pembacaan do'a oleh *Imeum Chik (Tengku Imum Chik)* atau yang mewakilinya.

Dengan selesainya kegiatan *khanduri peutron langai* seluruh petani penggarap terus memulai pengolahan tanah masing-masing dengan menyesuaikan waktu berdasarkan hari bulan yang tepat.

3) Memilih Benih (*Pileh Beujeh*)

Bibit padi yang ditanam sesuai dengan kondisi tanah sawah garapannya, karena penentuan jenis bibit padi yang cocok sangat menentukan keberhasilan panennya. Pada zaman sekarang pemerintah berusaha membuat sebuah tempat penangkaran benih yang unggul. Pada zaman dahulu memilih benih dengan cara memperhatikan dari seluruh petak sawah yang mau dipanen padinya, diperhatikan atau dilihat mana diantaranya yang terbaik padinya, maka ditinggalkan satu petak sawah yang terbaik untuk dijadikan benih, ditunggu sampai betul-betul masak baru dipotong dan disimpan dijadikan bibit unggul. Benih tersebut diambil dan dijemur terlebih dahulu, kemudian pada siang hari atau malam hari yang dipandang baik direndam dalam air selama beberapa malam yang dikenal dengan istilah "*eundram beujeh*". Setelah itu baru dilakukan tabur benih (*tabur bijeh*) (Wawancara Wahab Tgk Imum, 5 Desember 2017).

4) Menabur Benih (*Tabu Bijeh*)

Sebelum dilakukan tabur benih padi disiapkan "*neuduk*" atau "*neulhong*" yaitu tempat menabur benih padi yang dijadikan bibit padi yang akan ditanam di semua area persawahan yang diusahakannya. *Neuduk* dibuat di atas sepetak sawah yang digarap. Tahapan menabur benih merupakan salah satu tahap yang sangat penting dalam kegiatan tani sawah, dan harus dipatuhi oleh petani penggarap, karena jauh sebelumnya sudah ditetapkan jadwal kegiatan. Sebelum pelaksanaan menabur benih, yang pada hari menabur benih dibuat "*ie bu*" dibawa ke sawah untuk menabur bibit, terlebih dahulu diadakan kegiatan berdo'a memohon berkah kepada Allah, dan bagi orang-orang yang menyemaikan bibit satu bambu atau lebih, dihimbau agar membawa makanan ke tempat yang telah ditentukan dengan tujuan untuk berdo'a bersama dan membicarakan masalah yang diperlukan. Pada kegiatan do'a bersama dihadiri oleh camat, Mukim dan Keujruen Blang serta masyarakat dan juga tokoh agama yang mempunyai pengetahuan tentang ilmu bintang (*ilmu keuneunong*), sebagaimana dipraktikkan oleh masyarakat tani yaitu. *Keunong Siblah geutabu jareung, Keunong Sikureung geutabu rata Keunong Tujuh bijeh lam Umeong, Keunong Limeung ka habeh seumula, Keunong Lhe pade karoh, ta keumeukoh bak keunong sa*. Artinya "kena sebelas menabur jarang, kena Sembilan menabur rata, kena tujuh bibit dalam lahan, kena lima sudah habis menanam, kena ketiga padi diambil, lalu memotong di perkenaan yang pertama" (Wawancara dengan Wahab Tgk Imum, 5 Desember 2017). Tata cara pelaksanaan menabur benih adalah sebagai berikut;

- a) Bibit yang telah dipersiapkan dipanaskan (jemur), pada malam hari direndam satu malam dalam karung, besok harinya diangkat dari air dan dibiarkan hingga kering. Pada malam ketiga bibit dikeluarkan dan ditutup

rapi, agar suhunya tinggi ditutup dengan daun belimbing, malam ke empat bibit disiram kembali agar panasnya merata dan akarnya pun keluar (*mumieng*) esok harinya dibawa ke sawah untuk ditabur.

- b) Cara kedua bibit dipanaskan, akan tetapi langsung dibawa ke tempat penyemaian lalu ditutup dengan tanah yang gembur agar mudah tumbuh. Cara ini dinamakan penyemaian kering (*tabu di tho*).

Pada kegiatan penaburan terlebih dahulu ditabur sedikit pada pagi hari, bila perlu menanam disudut tempat menabur (*neulhong*) yaitu pohon anak pisang, daun kunyit dan daun seunujuk. Pada jam 3 (tiga) sore hari dilanjutkan dengan menabur semua bibit yang dilakukan oleh orang lain. Pada proses ini disediakan makanan berupa kue "*eungkhui*" (nasi pulut bersama kopi).

5) Menanam Padi (*Seumula*)

Dalam persekutuan masyarakat Gampong Tunong Paya Kruep, sebelum penanaman padi (*seumula*), terlebih dahulu dilakukan pencabutan bibit (*beut bijeh*) oleh kaum wanita secara bergotong royong (*meu urup*). Bibit yang sudah dicabut, kemudian diikat dan dibalik akar ke atas agar hama-hama ulat yang ada dalam bibit padi akan mati saat malam hari. Keesokan harinya diangkat dan diangkut untuk ditanam. Pencabutan bibit (*beut bijeh*) dilakukan setelah padi berumur lebih kurang 35 (tiga puluh lima) sampai dengan 40 (empat puluh) hari. Satu atau dua hari setelah bibit dilakukan pencabutan, kemudian bibit padi dibawakan ke petak-petak sawah untuk ditanam. Permulaan penanaman bibit padi ditandai dengan menanam 7 (tujuh) batang bibit di sekeliling sebuah tiang bambu yang sudah dipancangkan di tengah sawah yang dimulai dengan membaca Basmallah (Bismillah).

Tujuan ditempatkan tiang bambu di tengah sawah menandai padi induk atau "*inong pade*". Menurut kepercayaan masyarakat di Gampong Tunong Paya Kruep, permulaan penanaman bibit padi dimulai dengan penanaman *inong pade* sebagai bentuk mengikuti jejak langkah Siti Hawa (Wawancara dengan Wahab Tgk Imum, 5 Desember 2017). Kadang-kadang ada juga yang berpendapat bahwa untuk menanam pertama pada petak sawah yang disebut *keubeung babah ie*. Penanaman perdana ini sebagai permulaan "*peuneuphon*", turut di tanam batang sijuk, besi, daun pisang hijau dan kuning, ini dilakukan oleh kaum wanita. Musim tanam umumnya dimulai dengan jadwal yang telah ditetapkan atau disebut dengan "*Keunong 5 (limong)*" artinya keunoeng limoeng itu sudah musim datangnya ulat daun atau ulat seuba dan 3 (*lhe*)" jika hujan terlambat turun bisa jatuh di luar waktu (*keunong sa*) atau pada musim hujan atau sekitar bulan Desember, keunong sa, pada musim ini, hujan sangat lebat dan *cangguek poe* (katak) akan bersuara di setiap kubangan. Bahkan kaitan antara keunong sa dengan katak ini diabadikan oleh masyarakat Aceh dalam sebuah teka-teki. *Keunong tujuh* lain lagi, pada dekade ini, ditandai dengan banyaknya anjing yang menggonggong di malam hari. Karena biasanya jatuh pada bulan Safar, pada *keunong tujuh* biasanya tidak diadakan acara-acara pesta pernikahan, khitanan dan lain sebagainya, karena dianggap bulan yang naas. Pada akhir bulan ini biasanya masyarakat akan berbondong-bondong pergi untuk mandi ke laut, *manoe rabu abeh* istilahnya (mandi pada hari Rabu terakhir di bulan Safar untuk membuang sial). Tapi tradisi tersebut kini sudah agak hilang, karena ada suatu pendapat yang katanya bertentangan dengan ajaran Islam, sebab kemalangan itu merupakan ketentuan dalam *qada* dan *qadar*, itu merupakan

rahasia Tuhan yang tidak diketahui hamba, bukan terletak pada bulan-bulan tertentu. Ibu hamil yang sudah besar mengajak keluarga baik ibu mertua bersama-sama bertamasya ke pantai/*meuramin* bersama-sama, untuk menghibur dan menghilangkan rasa jenuh.

Nilai-nilai tradisi yang terkandung dalam *Duek Pakat* Di Gampong Tunong Paya Kruep Kecamatan Darul Falah Kabupaten Aceh Timur

Nilai-nilai tradisi yang terkandung *duek pakat* menjadi tradisi yang ratusan tahun dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat Aceh. Tradisi ini dipertahankan secara turun temurun dan dipandang sebagai bagian khas orang Aceh (Rusdi dan Wibowo, 2006:33). *Duek Pakat* adalah tradisi musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat Aceh untuk menyelesaikan berbagai persoalan. *Duek pakat* juga dimanfaatkan sebagai kegiatan tahunan yang membahas berbagai masalah dan isu nasional. Dalam kegiatan musyawarah, laki-laki dan perempuan diberi kesempatan untuk terlibat memberikan pendapat sesuai masalah yang dibahas. Tradisi *duek pakat* ada dari tingkatan masyarakat terkecil seperti rukun tetangga (RT) sampai dengan tingkat provinsi. Upaya mengedepankan musyawarah dalam mengambil keputusan dan mengatasi masalah menunjukkan bahwa masyarakat Aceh menyukai kehidupan damai dan berusaha untuk menghindari konflik. Berkomunikasi dalam acara *duek pakat* menggabungkan beragam jenis komunikasi dari komunikasi antarpribadi, kelompok, dan budaya. Setiap individu dalam acara *duek pakat* diberi kesempatan untuk memberikan pendapat dan tanggapan satu sama lain. Kelompok-kelompok dalam masyarakat diberi kesempatan untuk terlibat sehingga semua merasa dilibatkan. Komunikasi antarbudaya dalam *duek pakat* memberi peluang bagi kesinambungan warisan budaya luhur bangsa. Masyarakat Aceh memiliki sejarah panjang sejak zaman perjuangan melawan penjajahan. Pahlawan nasional Aceh seperti Cut Mutia, Cut Nya' Dien, dan Tengku Cik Ditiro menjadi contoh peran masyarakat Aceh dalam perjuangan bangsa ini. Tradisi *duek pakat* yang melibatkan segenap masyarakat menjadi contoh dari proses persatuan masyarakat. Konflik yang berpotensi merusak persatuan dan kesatuan bisa diselesaikan dalam diskusi *duek pakat*. Selain itu *duek pakat* dapat menjadikan masyarakat yang diantaranya, sebagai berikut:

1. Memberi pedoman pada anggota masyarakat tentang bagaimana bertingkah laku atau bersikap dalam usaha memenuhi kebutuhan-hidupnya.
2. Menjaga keutuhan masyarakat dari ancaman perpecahan atau disintegrasi. Norma-norma sosial yang terdapat dalam pranata sosial akan berfungsi untuk mengatur pemenuhan kebutuhan hidup setiap warganya secara adil dan tertib.
3. Memberikan pegangan dalam mengadakan sistem pengendalian sosial (*social control*). Sangsi atas pelanggaran norma sosial merupakan sarana agar warga masyarakat tetap berjalan dalam norma sosial, sehingga tertib sosial dapat terwujud (Wawancara dengan Zainal Sekdes, 25 Juli 2017).

Sedangkan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 diberikannya peluang bagi lembaga adat untuk menyelesaikan delapan belas sengketa dalam masyarakat melalui *duek pakat*, yaitu:

1. Perselisihan dalam rumah tangga.
2. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh.
3. Perselisihan antara warga.
4. Khalwat atau mesum.

5. Perselisihan tentang hak milik.
6. Pencurian dalam keluarga.
7. Perselisihan harta seuharkat.
8. Pencurian ringan.
9. Pencurian ternak peliharaan.
10. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan.
11. Persengketaan di laut.
12. Persengketaan di pasar.
13. Penganiayaan ringan.
14. Pembakaran hutan dalam skala kecil.
15. Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik.
16. Pencemaran lingkungan secara ringan.
17. Ancam-mengancam tergantung dari jenis ancaman dan,
18. Perselisihan lain yang melanggar adat dan istiadat (Wawancara dengan Zainal Sekdes, 25 Juli 2017).

Duek pakat juga berdampak dalam mengedepankan musyawarah dalam mengambil keputusan dan mengatasi masalah menunjukkan bahwa masyarakat *Gampong Tunong Paya Kruep* menyukai kehidupan damai dan berusaha untuk menghindari konflik, sehingga *duek pakat* berdampak sangat positif terhadap masyarakat *Gampong Tunong Paya Kruep*. Dengan demikian, konflik di *Gampong Tunong Paya Kruep* yang berpotensi merusak persatuan dan kesatuan bisa diselesaikan dalam diskusi *duek pakat*. Selain itu *duek pakat* di *Gampong Tunong Paya Kruep* mempunyai nilai dampak yang positif, antara lain, sebagai berikut: memberi pedoman pada anggota masyarakat tentang bagaimana bertingkah laku atau bersikap dalam usaha memenuhi kebutuhan-hidupnya.

Untuk menjaga keutuhan masyarakat dari ancaman perpecahan atau *disintegrasi*, norma-norma sosial yang terdapat dalam pranata sosial akan berfungsi untuk mengatur pemenuhan kebutuhan hidup setiap warganya secara adil dan tertib, oleh karena itu untuk menyelesaikan perselisihan dalam rumah tangga sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan *faraidh* dapat terselesaikan perselisihan antara warga seperti *khalwat* atau mesum, perselisihan tentang hak milik, dengan demikian dapat dikatakan bahwa adanya dampak dalam hal *duek pakat* terhadap masyarakat *Gampong Tunong Paya Kruep* Kecamatan Darul Falah Kabupaten Aceh Timur (Wawancara dengan Zainal Sekdes, 25 Juli 2017).

Nilai-nilai yang terkandung dalam *duek pakat*, antara lain: Apa yang tampak pada pakaian tradisional mempunyai makna dan nilai filosofis sendiri-sendiri. Beberapa bagian dalam busana merupakan suatu adat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Aceh. Dalam *duek pakat* acara Sunat Rasul (*khitan*), antara lain: *Peusijuek* Sunat Rasul (*khitan*) dilaksanakan ketika seseorang anak dalam adat Aceh hendak dikhitan. Prosesi ini dilakukan untuk mendoakan keselamatan dan keberkahan bagi yang dikhitan. Bahan-bahan yang diperlukan dalam prosesi ini antara lain: *dalong*, *cerana*, *breuh padee*, *teupong taweu*, *seikat daun* (*on naleung sambo*, *on seusijuek*, *on manekmanoo*) dilengkapi dengan bu leukat. prosesi yang terkandung dalam *duek pakat* acara kenduri *blang*, antara lain: Upacara *kenduri blang* merupakan salah satu dari sejumlah upacara *kenduri* yang terdapat pada masyarakat Aceh, terutama bagi para petani di pedesaan.

Upacara kenduri *blang* sebagai contoh dari salah satu upacara ini dilatarbelakangi dari kesepakatan para ulama yang membenarkan dapat melakukan kenduri dalam

melaksanakan sesuatu untuk kebaikan yang dapat memberikan manfaat. Sudah merupakan suatu kebiasaan para petani Aceh, apabila hendak mengerjakan sawah untuk bercocok tanam terutama tanaman padi tidak boleh melakukan dengan sekehendak sendiri-sendiri. Hal ini harus terlebih dahulu dimulai dengan kenduri *blang*. Dengan demikian, maksud dari pada kenduri *blang* adalah sebuah upacara kenduri yang dilangsungkan di sawah sebelum para petani memulai kegiatannya mengerjakan sawah. Lazim juga masyarakat menyebutnya dengan kenduri *Troen U Blang* (turun ke sawah).

Upacara *kenduri blang* dilakukan dalam tiga tahapan, tahap pertama diselenggarakan secara massal dilakukan pada saat menjelang para petani akan turun kesawah, sedangkan upacara tahap kedua dilakukan pada saat padi telah setengah umur dan batangnya telah mulai bulat pertanda akan segera bunting, selanjutnya, upacara kenduri terakhir, dilakukan di rumah pada saat mereka menunaikan zakat. Mengenai tempat penyelenggaraan ketiga tahapan kenduri ini dilakukan pada tiga tempat yang berbeda, yaitu tahap pertama sering dilakukan di lapangan yang berdekatan dengan sawah yang akan ditanami atau di tengah sawah yang akan ditanami, yaitu suatu tempat yang sengaja dibuat agak luas di tengah-tengah persawahan dan ditanami pepohonan yang rindang.

Tempat ini berfungsi sebagai tempat upacara kenduri dan juga tempat perteduhan petani pada saat menggarap sawah. Pada tahap kedua yaitu kenduri yang dilakukan pada saat batang padi telah bulat membunting, dilakukan pada beberapa petak sawah secara simbolik saja. Upacara ini berlangsung secara sederhana dan penyelenggaraannya tidak serentak, hal ini, dikarenakan perbedaan bibit yang ditanam dan tingkat kesuburan tanah. Sedangkan upacara yang terakhir dilakukan di rumah masing-masing petani yang menunaikan zakat. Proses *duek pakat* biasanya dilaksanakan oleh pemerintah Gampong Tunong Paya Kruep, yaitu *tuha peut, keuchik, Imum Gampong*, serta kaur dan yang dihadiri oleh masyarakat, *ureung gampoeng* (sebutan untuk masyarakat di pedesaan) baik lelaki maupun perempuan. *Duek pakat* menjadi tradisi yang ratusan tahun sudah ada di tengah-tengah masyarakat Aceh. Adat dan istiadat diatas sudah menjadi secara turun temurun dan sudah dipandang sebagai bagian khas *ureueng* (masyarakat) Aceh.

Sebuah tradisi yang memang tidak jauh beda dengan model musyawarah pada umumnya dilakukan masyarakat nusantara lainnya, *duek pakat* itu lebih banyak berfungsi untuk saling curah pikiran, mereka yang tadi merasa berkemampuan di bawah dalam berpikir tidak serta merta hanya dipersilakan untuk memenuhi kemeriahan acara *duek pakat*. Nilai-nilai yang terkandung dalam *duek pakat*, antara lain:

A. Nilai Sosial

Pakaian adat dapat menjadi salah satu penanda identitas sosial seseorang. Begitu pula dengan pakaian adat perkawinan Aceh. Melalui busana yang dikenakan para pengantin, orang akan tahu dari daerah mana mereka berasal. Penanda identitas tersebut menjadi alat untuk merekatkan ikatan sosial di antara mereka yang mempunyai latar belakang kebudayaan sama. Identitas budaya yang tampak melalui pakaian adat bisa menjadi sarana di mana masyarakat saling memahami perbedaan mereka. Begitu juga dengan tradisi *kenduri blang* yang merupakan sebuah nilai sosial yang ada pada masyarakat Aceh untuk mengetahui persaudaraan yang ada didalamnya yang kemudian oleh tradisi *kenduri blang* yang meminta sesuatu kepada Allah untuk menurunkan keberkahan alam kepada para petani.

B. Nilai Budaya

Setiap entitas masyarakat mempunyai bentuk kebudayaan masing-masing. Pemakaian pakaian tradisional dalam perkawinan adat masyarakat Aceh menjadi salah satu bentuk pelestarian budaya tersebut. Seiring perkembangan zaman, terjadi beberapa perubahan dalam busana perkawinan Aceh, misalnya pada zaman dahulu pakaian adat aceh yang masih bercorak dengan seni yang biasa dan mempunyai satu warna sehingga kemudian ditambah seni corak motif di pakaian adat Aceh dan sudah mempunyai penambahan warna dari yang dulunya berwarna hitam kini mempunyai warna kuning emas, merah dan biru. Namun tetap dengan mempertahankan unsur-unsur pokok di dalamnya. Selain sebagai bentuk identitas budaya, memakai busana tradisional perkawinan di masyarakat Aceh adalah upaya mengenalkan budaya daerah ini kepada generasi muda dan masyarakat secara luas. Adapun dalam hal duek pakat merupakan budaya yang ada dalam masyarakat Aceh untuk menyelesaikan suatu permasalahan baik itu konflik antar warga, keluarga maupun perselisihan lainnya yang pada hari ini di muat dalam suatu Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat Dalam Perselisihan/Sengketa Ringan.

C. Nilai Agama

Nilai agama adalah salah satu dari macam-macam nilai yang mendasari perbuatan seseorang atas dasar pertimbangan kepercayaan bahwa sesuatu itu dipandang benar menurut ajaran agama. Nilai agama adalah mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi oleh manusia, ikatan yang dimaksud berasal dari salah satu kekuatan yang lebih tinggi dari pada manusia sebagai kekuatan gaib yang tidak dapat ditangkap oleh manusia dengan panca indra, namun mempunyai pengaruh yang besar sekali terhadap kehidupan manusia sehari-hari.

Hal ini menunjukkan bahwa nilai agama dapat disimpulkan adalah nilai yang mendasari perbuatan seseorang atas dasar pertimbangan kepercayaan bahwa sesuatu itu dipandang benar menurut ajaran agama atau ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi oleh manusia, ikatan yang dimaksud berasal dari salah satu kekuatan yang lebih tinggi dari pada manusia sebagai kekuatan gaib yang tidak dapat ditangkap oleh manusia dengan panca indra, namun mempunyai pengaruh yang besar sekali terhadap kehidupan manusia dan masyarakat Gampong Tunong Paya Kruep masih berpegang kepada nilai-nilai agama. Nilai agama yang terkandung dalam hal ini seperti dalam acara adat kenduri *blang*, sunat rasul maupun acara adat perkawinan dan acara adat lainnya yang tidak terlepas dari ajaran Islam.

D. Nilai Pendidikan

Salah satu faktor penting yang menunjang tercapainya pembangunan pada suatu bangsa adalah pendidikan. Tanpa pendidikan suatu bangsa tidak akan dapat mencapai tujuan yang diinginkan atau yang dicita-citakan. Pendidikan membantu manusia untuk memahami keberadaannya sebagai makhluk sosial yang tumbuh bersamaan dengan perkembangan zaman. Untuk itu maka pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan sumber daya manusia di wilayah Aceh khususnya *Gampong Tunong Paya Kruep*.

Pendidikan yang dimaksud merupakan pemahan tentang tata laksana acara adat yang kemudian dapat di implementasikan secara terdidik bagi generasi selanjutnya dan tidak terlepas dari adat budaya yang telah lama di bangun oleh pendahulu lainnya untuk dilestarikan dan dipelajari.

E. Nilai Tradisi

Tradisi upacara perkawinan telah berlangsung lama di masyarakat Aceh. Upacara tersebut merupakan ungkapan syukur dengan diadakannya pesta dan perjamuan untuk para tamu. Dalam upacara itulah busana tradisional, sebagai salah satu warisan tradisi, dikenakan sebagai bukti bahwa masyarakat Aceh masih menghargai warisan tradisi para leluhurnya. Sedangkan tradisi kenduri *blang* dan sunat rasul merupakan tradisi yang diwariskan untuk tetap dilestarikan dengan cara meminta segala bantuan kepada Allah semata dengan diiringi doa agar dipermudahkan segala urusan dan menjadi suatu keberkahan dalam menjalankan sesuatu hal.

KESIMPULAN

Terbentuknya Tradisi *Duek Pakat* di *Gampong* Tunong Paya Kruep Kecamatan Darul Falah Kabupaten Aceh Timur didasari dari yang sudah ada menjadi tradisi turun temurun sejak dari dulu, tradisi ini sudah mulai ada di Aceh pada zaman kerajaan karena proses *duek pakat* merupakan musyawarah yang dilakukan di *Gampong*, yaitu di *Gampong* Tunong Paya Kruep baik *duek pakat* sengketa maupun *duek pakat* adat *gampong*. Penyelesaian secara adat merupakan sarana untuk menyelesaikan persengketaan, baik diselesaikan sendiri oleh para pihak maupun yang melibatkan anggota keluarga masing-masing dan permasalahan tersebut dihadapkan kepada *keuchik* sebagai kepala desa. Proses penyelesaian masalah seperti sengketa tanah dilakukan lewat musyawarah *gampong* yang dipimpin oleh *geuchik/keuchik* menurut ketentuan adat setempat. kemudian yang dimaksudkan dengan ketentuan adat disini adalah bahwa *keuchik* lebih menekankan kepada pihak-pihak untuk mencapai perdamaian di antara para pihak dengan cara musyawarah atau berkompromi di antara mereka sendiri berdasarkan suatu pembuktian, misalnya keterangan dari saksi-saksi yang masih hidup dengan mengutamakan kejujuran dan keikhlasan.

Duek pakat juga berdampak dalam upaya mengedepankan musyawarah dalam mengambil keputusan dan mengatasi masalah yang menunjukkan bahwa masyarakat *Gampong* Tunong Paya Kruep menyukai kehidupan damai dan berusaha untuk menghindari konflik, sehingga *duek pakat* berdampak sangat positif terhadap masyarakat *Gampong* Tunong Paya Kruep Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur sehingga konflik di *Gampong* Tunong Paya Kruep yang berpotensi merusak persatuan dan kesatuan bisa diselesaikan dalam diskusi *duek pakat*.

Duek pakat di *Gampong* Tunong Paya Kruep mempunyai nilai dampak yang positif antara lain, sebagai berikut: memberi pedoman pada anggota masyarakat tentang bagaimana bertingkah laku atau bersikap dalam usaha memenuhi kebutuhan-hidupnya. Menjaga keutuhan masyarakat dari ancaman perpecahan atau disintegrasi, menjaga norma-norma sosial yang terdapat dalam pranata sosial akan berfungsi untuk mengatur pemenuhan kebutuhan hidup setiap warganya secara adil dan tertib, dapat menyelesaikan perselisihan dalam rumah tangga, sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan *faraidh* atau pembagian harta, perselisihan antara warga, *khalwat* atau mesum, dan perselisihan tentang hak milik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa adanya dampak *duek pakat* terhadap masyarakat *Gampong* Tunong Paya Kruep Kecamatan Darul Falah Kabupaten Aceh Timur suatu nilai-nilai yang terkandung dalam

duek pakat, antara lain: Nilai Tradisi, Nilai Pelestarian Budaya, Nilai Sosial dan Nilai agama.

DAFTAR RUJUKAN

Buku dan Jurnal

- Adisasmita, R. 2006. *Pembangunan Kelautan dan Kewilayahan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Asrori, M. 2010. *Nilai-nilai Tradisi*. Banda Aceh: LKAS.
- Baharuddin, A.R. 2012. *Aceh Antara Cinta dan Keangkuhan*. Banda Aceh: Bandar Publishing
- Daud, S. 2010. *Adat Perkawinan Aceh*. Banda Aceh: Boenbon Jaya
- Ismail, B. 2013. *Dasar-dasar Hukum Pelaksanaan Adat dan Adat Istiadat di Aceh*. Banda Aceh: Boenbon Jaya
- Kurdi, M. 2010. *Falsafah Peusijuek Masyarakat Aceh*. Banda Aceh: LKAS.
- Moleong, L.J. 1988. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Puteh, M.J. 2012. *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*. Yogyakarta: Grafindo Litera Media.
- Rusdi dan Wibowo, A.B. 2006. *Adat Istiadat Masyarakat Aceh Besar*. Banda Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi Aceh
- Widyanto, A., dkk, 2007, *Menyorot Nanggroe*. Banda Aceh: Yayasan PeNA & Ar-Raniry Press

Arsip dan Dokumen

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Adat dan Istiadat

Narasumber

- Mahmudi (37 Tahun), Wawancara dengan keuchik Gampong Tunong Paya Kruep Kecamatan Darul Falah Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh.
- Zainal (43 Tahun) Wawancara dengan Sekretaris Desa Gampong Tunong Paya Kruep Kecamatan Darul Falah Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh
- Wahab (56 Tahun) Wawancara dengan Tgk Imum Wawancara dengan keuchik Gampong Tunong Paya Kruep Kecamatan Darul Falah Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh
- Nursiah (52 Tahun) Wawancara dengan Ibu PKK Gampong Tunong Paya Kruep Kecamatan Darul Falah Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh